



RS Mata Undaan
Care and Smile


**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 014/SK/DIR/RSMU/I/2017
TANGGAL : 4 JANUARI 2017
TENTANG
ROTASI PEGAWAI
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagian Keuangan di RS Mata Undaan perlu dilakukan rotasi pegawai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 237/P4M-RSMU/PER/IX/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Revisi ke-3)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Merotasi karyawan yang tersebut dibawah ini :
Nama : Mia Agustina, S.E
Jabatan Lama: Kasir Penagihan
Jabatan Baru : Staf Piutang dan Hutang
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2017.
- Ketiga : Uraian Tugas sesuai dengan Lampiran pada Surat Keputusan ini.
- Keempat : Dengan adanya rotasi ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2017
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 014/SK/DIR/RSMU/I/2017
TANGGAL : 4 JANUARI 2017
TENTANG
ROTASI PEGAWAI
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Uraian Tugas :

Staf Piutang dan Hutang

- Unit organisasi : Bagian Keuangan
- Atasan Langsung : Kepala Bagian Sub Akuntansi dan Verifikasi
- Tugas :
 - Merekap, mengolah, mengawasi, menyediakan data dan bertanggung jawab atas keseluruhan Piutang kegiatan di RS serta memonitor hingga di Laporan Keuangan :
 - DPLK.
 - Jaminan dari Rekanan/Asuransi/BPJS/Jamkesmas Non Kuota.
 - Melakukan kontrol atas kegiatan penagihan yang dilakukan oleh bagian kasir penagihan.
 - Memonitor pembayaran piutang yang dilakukan pihak terhutang.
 - Melakukan koordinasi dengan verifikator dan kasir apabila terdapat kesalahan pembuatan kwitansi untuk penagihan.
 - Mengkaji ulang setiap PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan rekanan dengan setiap pembaharuan tarif ataupun isi PKS/kerja sama baru/kerja sama ulang.
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara berkoordinasi dengan kasir penerimaan dan kasir penagihan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kesalahan – kesalahan yang berdampak pada tidak terbayarnya tagihan oleh pihak terhutang.
 - Melakukan koordinasi dengan unit humas dan marketing apabila terdapat piutang yang sudah jatuh tempo atau lebih agar dikomunikasikan dengan pihak terhutang.
 - Merekap, mengolah, mengawasi, menyediakan data dan bertanggung jawab atas keseluruhan Hutang kegiatan RS serta memonitor hingga di Laporan Keuangan :
 - Hutang Obat (Farmasi & Apotik).
 - Hutang pajak.
 - Hutang pembelian alat medis.
 - Hutang pembelian inventaris kantor.
 - Dan hutang lainnya.



RS Mata Undaan
Care and Smile

- Melakukan Koordinasi dengan unit farmasi dan unit lainnya yang terlibat dengan pembelian yang dilakukan RS yang berakibat terjadinya hutang.
- Membuat *Aging Schedule* atas Piutang dan Hutang.
- Menyiapkan dan menyediakan data hutang yang akan dibayar oleh kasir pengeluaran.
- Filing data atas piutang (invoice, kuitansi, bukti pengiriman, DPLK, dll.), atas hutang (faktur dan lain – lainnya).
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2017

Direktur



dr. Bambang Samudera, M.Kes